



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : bpmnpkbpprpressel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 414.2 / 07 / Kpts/DPMDPPKB-PS/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA TENAGA PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN DANA DESA
BERBASISI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengolahan data dan pelaporan dana desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Pada Kegiatan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari diperlukan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

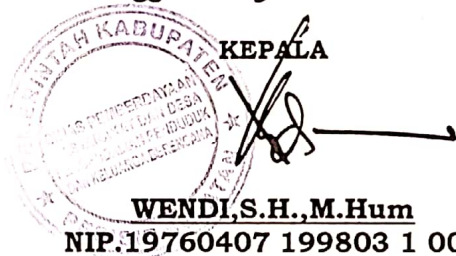
- KESATU** : Nama tenaga pengolah data dan pelaporan dana desa berbasis aplikasi tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEDUA** : Uraian tugas Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) :
- a. Pemegang Admin Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),
- c. Memfasilitasi Pemerintahan Nagari dalam pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- d. Membuat rekapitulasi dan laporan Kompilasi Dana Desa Setiap Semester.
- e. Membantu Melaksanakan tugas lain yang di perlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 kegiatan Pengelola data dan Pelaporan Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : 2 Januari 2020


WENDI, S.H., M.Hum
NIP.19760407 199803 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 414.2/ 07 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN NAMA TENAGA PENGOLAH DATA DAN
PELAPORAN DANA DESA BERBASIS APLIKASI
SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama	Pendidikan	Tugas
1.	Rhoves Elbadora, SE	Sarjana (S1) Manajemen	Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa Berbasis Aplikasi Siskuedes Pada Bidang Pemerintahan Nagari

**Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : Januari 2020**



KEPALA

WENDI, S.H., M.Hum

NIP.19760407 199803 1 005